

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, lahir di Bandung pada tanggal 3 April 1976, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdomisili di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 24 Mei 1978, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Nata Sasmita, S.H., dan Wawan Gunawan, S.Sy.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Advocat, Pengacara Penasehat Hukum "**Dewi Intan Dewata**", yang berkedudukan di Jl. Depok VII No.160 RT. 004 RW. .004 Kelurahan Antapani Tengah, Antapani Kota Bandung, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1716/Pdt.G/2018/PA.badg. tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah, nafkah iddah selama dalam masa iddah dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan ke-3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama: **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, (L) Lahir pada tanggal 19 Februari 2006, **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, (P) Lahir pada tanggal 09 September 2007 dan **anak ketiga Pemohon dan Termohon (L)** Lahir pada tanggal 19 Juni 2009, berhak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya) dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonvensi (bapak kandungnya) untuk berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (bapak kandungnya) untuk berkunjung dan bertemu dengan ke-3 (tiga) anak tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi *minimal* sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) perbulan ditambah 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 November 2018 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 November 2018, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkaranya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, tanggal 28 November 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1716/Pdt.G/2018/PA.Badg., tanggal 07 November 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/ 0369/Hk.05/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1716 /Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo tentang Rekonvensi* untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal 9 November 2017 Nomor KP.04.01/MENKES/571/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Maka dengan surat izin tersebut, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2005 bertepatan dengan 13 Rabiul akhir 1426 Hijriyah, PEMOHON dan TERMOHON telah menikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/62/Y/2005 tanggal 22 Mei 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak pertama Pemohon dan Termohon (L) yang lahir 19 Februari 2006;
2. Anak kedua Pemohon dan Termohon (P) yang lahir 9 September 2007;
3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon (L) yang lahir tanggal 19 Juni 2009;

Awalnya rumahtangga cukup harmonis, Namun sejak tahun 2010 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON menjadi terganggu, sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terutama untuk permasalahan yang alasannya hanya masalah sepele, namun Termohon selalu berkata-kata kasar dan melakukan bentakan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selalu

membantah pendapat Pemohon dalam setiap keputusan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga dan akibatnya sejak tahun 2015 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tua, Termohon dirumah kediaman bersama sudah lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa tidak benar alasan Pemohon Konvensi pada butir d,e,f,g, h dan i, dikarenakan Termohon sering mengikuti dan melaksanakan perintah atau keinginan dari pada Pemohon dan kebijakan keuangan rumah tangga dikendalikan Pemohon serta Pemohon tidak pernah terbuka dalam manajemen keuangan selama berumah tangga dengan Termohon dan yang pasti tidak harmonisnya rumah tangga di tahun terakhir ini akibat Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama CITRA FURQONIA NADI serta dari perkawinannya telah melahirkan seorang anak, akibatnya hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak tahun 2015 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur

batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan "*Mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan

terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul:

الضرر يزال

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memohon untuk menjatuhkan talak tiga kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa talak tiga sekaligus yang jatuh tetap hanya satu sebagaimana hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

طلق ابن ركانه امرته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله ص م فانها واحدة

Artinya: Ibnu Rukanah telah mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, lalu dia bersedih, maka Rasulullah bersabda sesungguhnya yang berlaku hanya talak satu. (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* Permohonan Konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan reconvensi pada pokoknya mengajukan gugatan agar Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding membayar kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi/Terbanding berupa:

1. *Muta'h sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar);*
2. *Nafkah selama masa iddah sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupaiah) ;*
3. *Nafkah kiswah dan maskan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
4. *Papan berupa tempat tinggal yang layak untuk Termohon dan anak-anak;*
5. *Hak hadlonah/pemeliharaan anak kepada Termohon/Penggugat Reconvensi;*
6. *Nafkah biaya 3 anak sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;.*
7. *Nafkah Madliyah/nafkah terhutang sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupia) selama 2 tahun 8 bulan;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Pembanding telah mengajukan replik pada tanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya mengatakan bahwa permohonan Termohon adalah sangat berlebihan dan tidak wajar mengingat Pemohon hanya sebagai dokter Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Gugatan Reconvensi majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarañ ayat : 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/ /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitan Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمو طوءة طلقت بائناورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj'i wajib diberi *mut'ah*”;

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa *iddah*, hal ini sesuai

dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba'da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding seorang dokter Spesialis Radiologi dengan pengasilan setiap bulan Rp.45.000.000,00 (empat puluh Lima Juta rupiah) s/d Rp. 48.873.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) vide Memori Banding tanggal 7 November 2018 dan bukti P.7) dan telah membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik tiga orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemrbanding diwajibkan memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yatiu: $Rp.10.000.000,00 \times 12 = Rp120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi mengenai *nafkah iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam

iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang layak dan pantas bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepulu juta rupiah) (vide bukti P.10) sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iddah adalah Rp. 10.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Terbanding memohon hadlonah ketiga anaknya yang bernama: anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir 19 Pebruari 2006. Anak kedua Pemohon dan Termohon, Perempuan lahir pada 09 September 2007 dan anak ketiga Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir pada 19 Juni 2009 ditetapkan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu : anak pertama Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir 19 Pebruari 2006. Anak kedua Pemohon dan Termohon, Perempuan lahir pada 09 September 2007 dan anak ketiga Pemohon dan Termohon laki-laki lahir pada 19 Juni 2009 ternyata belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana pendapat Syeh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Albajuri zuj II hal195 yang diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي اخق بحضانتها

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya tersebut, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (*hadlonahnya*);

Menimbang, sekalipun hak hadlonah/pemeliharaan anak ditetapkan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya harus diberi hak akses untuk bertemu dan berjalan-jalan melepaskan rasa rindu sebagai ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang tuntutan nafkah anak (biaya hadhonah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis dan (bukti P.7), maka nominal/besaran nafkah untuk seorang anak Rp100.000,00 X 30 hari = Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 3 dan 4 dalam Gugatan Rekonvensi yaitu tentang kiswah dan maskan serta rumah tinggal yang layak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anak-anak telah diberikan kepada Termohon Konvensi dan anak anak. (Vide memori banding tanggal 7 November 2018), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

tuntutan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon Konvensi sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan poin 7 tentang nafkah terutang, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Pemohon Konvensi dalam sidang tahap duplik telah memberikan jawaban bahwa nafkah untuk kebutuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak telah diberikan. Dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada sidang di Tingkat Pertama tidak mengajukan bukti adanya nafkah terutang, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak sesuai Pasal 163 Hir. Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1716/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 SHafar 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding (**Pembanding**) untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Terbanding (**Terbanding**) akibat perceraian berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan hak asuh ke tiga anak yang bernama:
 - 3.1. Anak pertama Pemohon dan Termohon (L) yang lahir 19 Februari 2006;

- 3.2. Anak kedua Pemohon dan Termohon (P) yang lahir 9 September 2007;
- 3.3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon (L) yang lahir tanggal 19 Juni 2009 kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ibunya dengan tetap harus memberikan hak akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding selaku ayahnya untuk dapat bertemu dan melepaskan kerinduan ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | : Rp.139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 |